



PUTUSAN

Nomor 0577/Pdt.G/2016/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Gerilya GG. Salak Parit 6 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Indragiri Hilir, selanjutnya memberikan Kuasa kepada TITIN TRIANA, SH., MH, & Rekan, Advokat / Penasihat Hukum beralamat di Jalan Kembang No. 13 Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2016, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 35/SK-G/CG/2016/PA.Tbh tanggal 03 Oktober 2016, sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Gerilya GG. Salak Parit 6 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Indragiri Hilir, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

Halaman 1 dari 20 halaman
Putusan Nomor 0577/Pdt.G/2016/PA.Tbh



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0577/Pdt.G/2016/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 25 Januari 2004 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 242/50/III/2004 tertanggal 9 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), telah dikarunia tiga orang anak, bernama 1. ANAK I, umur 12 tahun, 2. ANAK II, 10 tahun, 2. ANAK III umur 2 tahun anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, setelah menikah tinggal di rumah Penggugat di Sungai Salak selama 3 tahun setelah itu pindah ke Tembilahan tinggal di rumah Penggugat Jl. Gerilya GG. Salak Parit 6 Kecamatan Tembilahan Hulu Kab. Inhil Riau hingga berpisah;
4. Bahwa sejak tahun 2016 tepatnya di bulan Mei kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya :
 - Tergugat sering marah-marah dan berperasangka buruk kepada Penggugat
 - Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat dihadapan orang tua Penggugat
 - Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat

Halaman 2 dari 20 halaman
Putusan Nomor **0577/Pdt.G/2016/PA.Tbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei Tahun 2016 atau tepatnya pada bulan puasa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada alamat sebagaimana tersebut di atas dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat menjemput Penggugat di rumah orang tua Penggugat dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dengan menandatangani surat perjanjian dihadapan Penggugat, orang tua Penggugat dan Ketua RT 001 RW 003, setelah itu Penggugat pulang ke rumah Tergugat bersama Tergugat, setelah Penggugat pulang ke rumah Tergugat, Tergugat masih belum berubah dan masih sering marah-marah, berperasangka buruk, dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;

6. Bahwa sejak bulan September tepatnya tanggal 27 September tahun 2016, untuk kedua kalinya Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal pada alamat sebagaimana tersebut diatas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 minggu, selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat juga menuntut supaya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dari anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I, umur 12 tahun, 2. ANAK II, 10 tahun, 3. ANAK III umur 2 tahun;

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan,

Halaman 3 dari 20 halaman
Putusan Nomor 0577/Pdt.G/2016/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Ahmad Yani bin H. Rosian) terhadap Penggugat (Santi binti M.Jais);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 1. ANAK I, umur 12 tahun, 2. ANAK II, 10 tahun, 3. ANAK III umur 2 tahun;
4. Apabila gugatan Penggugat ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah berkekuasaan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat *in person* dan Tergugat *in person* hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa upaya mediasi telah dilakukan melalui mediator Yeni Kurniati, S.H.I tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat. Upaya tersebut tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban lisan pada sidang tanggal 01 November 2016 yang pada

Halaman 4 dari 20 halaman
Putusan Nomor 0577/Pdt.G/2016/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mengakui sebagian gugatan Penggugat dan membantah sebagiannya dalam hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah dan berprasangka buruk kepada Penggugat dan juga suka berkata-kata kasar kepada Penggugat dihadapan orang tua Penggugat.
- Bahwa tidak benar Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat.
- Bahwa penyebab sebenarnya adalah Penggugat sering ber-SMS dengan orang lain hingga larut malam, bahkan Tergugat sering menegur Penggugat tetapi tidak dihiraukan Penggugat.
- Bahwa selain itu Penggugat juga tidak mau lagi melayani Tergugat dalam hal hubungan suami istri, Penggugat sering mengunci pintu kamar dan tidak memperbolehkan Tergugat masuk.
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih sayang kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dengan penambahan tentang tuntutan Nafkah Anak sebagaimana terlampir pada berita acara sidang.

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dengan penambahan sebagai berikut:

- Bahwa benar alat kelamin Tergugat saat ini kurang sehat, tetapi bukan merupakan penyakit menular yang seperti yang dituduhkan Penggugat. Bahwa penyebab alat kelamin Tergugat sakit adalah karena disuntik dengan campuran minyak kemiri, minyak lintah dan minyak pinang muda disebabkan Penggugat selalu mengejek alat kelamin Tergugat sehingga Tergugat nekad melakukan hal tersebut.
- Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan permintaan Penggugat yang menginginkan hak asuh ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat.

Halaman 5 dari 20 halaman
Putusan Nomor 0577/Pdt.G/2016/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat karena Penggugat tampaknya sudah tidak bisa dibujuk lagi untuk membina rumah tangga bersama.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 242/50/III/2004, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 09 Maret 2004, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan telah di legalisir Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
- Fotokopi akta kelahiran a.n. Marhadi Nomor II/15.498-TBH-HL/2010 tanggal 27 April 2010 yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Indragiri Hilir, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan telah di legalisir Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.
- Fotokopi akta kelahiran a.n. Bella Safitri Nomor II/15.497-TBH-HL/2010 tanggal 27 April 2010 yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Indragiri Hilir, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan telah di legalisir Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.
- Fotokopi akta kelahiran a.n. Azifa Salsabila Nomor 1404_LT.22012016-0088 tanggal 27 April 2016 yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Indragiri Hilir, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan telah di legalisir Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.

Selain itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 halaman
Putusan Nomor **0577/Pdt.G/2016/PA.Tbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Gerilya Gang Salak RT 01 RW 03 Nomor 38, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada Mei 2004 di KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Sungai Salak selama tiga tahun, kemudian pindah ke Tembilahan di rumah kediaman bersama hingga berpisah.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebgaimana suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang ini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa sejak September 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah idak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bersifat pencemburu.
- Bahwa selain itu Tergugat juga menderita sakit pada alat kelaminnya, dimana alat kelamin Tergugat infeksi dan bernanah disebabkan Tergugat menyuntiknya dengan campuran minyak lintah, minyak kemiri dan minyakpinan muda dengan tujuan untuk memperbesar alat kelaminnya.
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri penyakit kelamin yang diderita Tergugat.
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga bulan, disebabkan Penggugat balik ke rumah orang tuanya.

Halaman 7 dari 20 halaman
Putusan Nomor 0577/Pdt.G/2016/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah sering mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat berdamai dan berbaikan kembali tetapi tidak berhasil.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sama-sama menyayangi anak-anaknya.
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam asuhan Penggugat, dan kondisi dalam keadaan sehat.

2. SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Gerilya Gang Salak RT 01 RW 03 Nomor 38, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada Mei 2004 di KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Sungai Salak selama tiga tahun, kemudian pindah ke Tembilahan di rumah kediaman bersama hingga berpisah.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang ini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa sejak September 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah idak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bersifat pencemburu.
- Bahwa selain itu menurut pengaduan Penggugat dan istri saksi II, Tergugat juga menderita sakit pada alat kelaminnya, dimana alat kelamin Tergugat infeksi dan bernanah disebabkan Tergugat menyuntiknya

Halaman 8 dari 20 halaman
Putusan Nomor **0577/Pdt.G/2016/PA.Tbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan campuran minyak lintah, minyak kemiri dan minyakpinan muda dengan tujuan untuk memperbesar alat kelaminnya.

- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga bulan, disebabkan Penggugat balik ke rumah orang tuanya.
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat berdamai dan berbaikan kembali tetapi tidak berhasil.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sama-sama menyayangi anak-anaknya.
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam asuhan Penggugat, dan kondisi dalam keadaan sehat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan bukti-bukti di persidangan, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus, sehingga Penggugat berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi untuk dipertahankan.

Kewenangan Pengadilan Agama Tembilahan

Menimbang, bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara

Halaman 9 dari 20 halaman
Putusan Nomor 0577/Pdt.G/2016/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah didasarkan kepada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah tentang kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Objek gugatan Penggugat *a quo* termasuk salah satu kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beralamat di Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Wilayah tersebut termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Tembilahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat gugatan Penggugat yang bertujuan untuk menggugat cerai Tergugat adalah kewenangan Pengadilan Agama Tembilahan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal tersebut dapat dipahami bahwa yang berhak untuk mengajukan gugatan perceraian adalah suami atau istri sah yang pernikahannya tersebut dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Halaman 10 dari 20 halaman
Putusan Nomor 0577/Pdt.G/2016/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat di persidangan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menikah pada tanggal 25 Mei 2011, maka Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standy in judicio*).

Panggilan Pihak-pihak

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Tergugat juga disertai dengan melampirkan salinan surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, oleh sebab itu Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa panggilan kepada Penggugat dan Tergugat adalah resmi dan patut.

Menimbang, bahwa atas pemanggilan tersebut Penggugat *in person* dan Tergugat *in person* hadir di persidangan.

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat *in person* supaya berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg.

Menimbang, bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2016 oleh mediator hakim Yeni Kurniati, S.H.I tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian.

Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Halaman 11 dari 20 halaman
Putusan Nomor 0577/Pdt.G/2016/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat sering marah-marah dan berprasangka buruk kepada Penggugat.
- b. Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat dihadapan orang tua Penggugat.
- c. Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo* Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan keberatan bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan telah berulang kali memerintahkan dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengupayakan perdamaian di luar persidangan dan membujuk Penggugat agar mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap perintah dan kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Tergugat tidak pernah mengupayakan perdamaian, sehingga Tergugat dinilai tidak bersungguh-sungguh dengan pernyataannya tentang keinginannya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat disebabkan tidak ada lagi kemungkinan untuk membujuk Penggugat agar mau berbaikan kembali dengan Tergugat.

Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Pasal

Halaman 12 dari 20 halaman
Putusan Nomor 0577/Pdt.G/2016/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima secara formil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tiga orang anak-anak Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kepala Didukcapil Kabupaten Indragiri Hilir, yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama: 1. ANAK I, umur 11 tahun. 2. ANAK II, umur 9 tahun. 3. Azifa Salsabila binti Ahmad Yani, umur 2 tahun.

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat (SAKSI I) dan saksi II Penggugat (SAKSI II) adalah orang tua kandung Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg kesaksian para saksi telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi I Penggugat merupakan pengalaman langsung saksi, bersumber dari apa yang dilihat langsung, sehingga secara materil keterangan saksi I Penggugat sangat kuat dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebagian keterangan saksi II Penggugat masing-masing berdasarkan pengaduan yang bersumber dari Penggugat dan cerita yang didapatkan dari saksi I Penggugat (*testimonium de auditu*), khususnya tentang Tergugat yang menderita infeksi pada alat kelaminnya yang membuat Penggugat enggan berhubungan intim dengan Tergugat, maka Pengadilan

Halaman 13 dari 20 halaman
Putusan Nomor 0577/Pdt.G/2016/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tembilahan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut perlu dikuatkan dengan hal-hal lainnya yang mendukung keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam hal sebagian keterangan saksi-saksi Penggugat yang merupakan *testimonium de auditu*, Majelis Hakim berpendapat tetap mempertimbangkan keterangan tersebut disebabkan hubungan saksi II tersebut dengan Penggugat yang merupakan keluarga dan atau orang dekat Penggugat yang dinilai mempunyai kedekatan emosional dan psikologis dengan Penggugat, sehingga cerita dan pengaduan Penggugat tentang kehidupan pribadinya dan atau rumah tangganya kepada kedua orang saksi-saksi tersebut adalah suatu hal yang wajar dan dapat diterima akal sehat (rasional).

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut patut untuk diyakini kebenarannya dan telah sesuai dengan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti tertulis Penggugat (P.1, P.2, P.3, dan P.4), serta 2 (dua) orang saksi Penggugat, serta peristiwa yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menikah pada 25 Januari 2004 di KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa sejak kurang lebih bulan September 2016 yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat menderita infeksi pada alat kelaminnya sehingga Penggugat enggan melayani kebutuhan biologis Tergugat.
- Bahwa Tergugat juga sering marah-marah disebabkan cemburu kepada Penggugat dan berburuk sangka kepada Penggugat disebabkan Penggugat tidak mau berhubungan intim dengan Tergugat.

Halaman 14 dari 20 halaman
Putusan Nomor 0577/Pdt.G/2016/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim telah berulang kali berupaya menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Tergugat dan atau pihak keluarga Tergugat dan atau orang dekat Tergugat telah diperintahkan dan diberikan kesempatan berulang kali untuk mengupayakan usaha perdamaian di luar persidangan dan membujuk Penggugat agar mau kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga bulan.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sering dinasihati dan diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri oleh pihak keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa sekarang ini anak-anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat, dan ketiga dalam kondisi baik dan sehat.
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat masih berumur di bawah 12 (dua belas) tahun.
- Bahwa Tergugat tidak keberatan jika hak asuh anak berada di bawah Penggugat.

Tentang Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian filosofis, perkawinan merupakan ikatan kuat (ميثاقا غليظا) yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sedangkan fakta yang terbukti dalam persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah menyimpang dari tujuan perkawinan semestinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis tentang teori fungsionalisme struktural yang diambil alih menjadi pendapat Majelis bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain. Dengan demikian keluarga (suami dan istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga.

Halaman 15 dari 20 halaman
Putusan Nomor 0577/Pdt.G/2016/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih tiga bulan lamanya. Upaya damai telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar, sejatinya kemudharatan itu harus dihindari atau dihilangkan sebagaimana Qaidah fiqih yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: "sesuatu yang membahayakan haruslah dihilangkan".

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan, sementara menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana kaedah fiqih yang diambil menjadi pertimbangan Majelis menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat".

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang Majelis Hakim

Halaman 16 dari 20 halaman
Putusan Nomor 0577/Pdt.G/2016/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil alih sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا
(ضي طلقة) غاية المرام

Artinya: “apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakannya perkawinan, untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa adapun tentang gugatan Hak Asuh terhadap tiga orang anak Penggugat dengan Tergugat yang masih belum berumur 12 tahun, selama persidangan berlangsung tidak terdapat keberatan dari pihak Tergugat tentang Hak Asuh yang diminta oleh Penggugat, dan juga tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa Penggugat tidak cakap dalam mengurus dan memelihara anak, serta tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa Pengugat cacat mental dan atau cacat moral sehingga menghalanginya untuk memperoleh hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan serta merta Hak Asuh tersebut dapat

Halaman 17 dari 20 halaman
Putusan Nomor 0577/Pdt.G/2016/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Penggugat dengan mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh terhadap tiga orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang akan ditegaskan dalam amar putusan ini.

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang Nafkah Anak tidak terdapat pada gugatan awal Penggugat, akan tetapi diajukan pada saat replik dengan menambahkan petitum tentang pembebanan nafkah anak kepada Tergugat yang dibayarkan melalui Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 Rv tentang perubahan gugatan, tidak diperkenankan mengubah dan menambah pokok gugatan, sedangkan perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat sudah menyangkut pokok perkara *a quo* sehingga secara formil tidak dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa disebabkan gugatan Penggugat tentang Nafkah Anak cacat formil, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut dalam putusan ini sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 18 dari 20 halaman
Putusan Nomor 0577/Pdt.G/2016/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;

4. Menetapkan anak yang bernama: 1. ANAK I, umur 11 tahun, 2. ANAK II, umur 9 tahun, dan 3. Azifa Salsabila binti Ahmad Yani, umur 2 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat (PENGGUGAT).
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1438 H, oleh kami KHAIRUNNAS, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIDWAN HARAHAHAP, S.H. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan ABDUL AZIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat.

Ketua Majelis,

KHAIRUNNAS, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RIDWAN HARAHAHAP, S.H.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 halaman
Putusan Nomor **0577/Pdt.G/2016/PA.Tbh**



ABDUL AZIS, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran; -----	=	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses; -----	=	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan; -----	=	Rp.	100.000,-
4.	Biaya Redaksi; -----	=	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai; -----	=	Rp.	6.000,-
J u m l a h		=	Rp	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)